



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama dalam perkara Terdakwa:

Nama : Toni Infandi;  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Markham Faried, S.H., M.H. Hakim;  
Christianto Tangketasik, S.H. Panitera Pengganti;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Kepolisian Resor Manokwari Nomor B/354/XI/2020/Resnarkoba tanggal 13 November 2020 atas Perkara Tindak Pidana Ringan dengan Terdakwa Toni Infandi;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml;
- 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml;
- 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang bernama:

1. Muh. Asrul, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi sedang melaksanakan razia atau pemeriksaan barang bawaan penumpang pada Kapal KM Kasuari Pasifik yang sedang sandar di Dermaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Marampa, Sowi, Manokwari dan pada saat dilakukan pemeriksaan atau razia tepatnya di Dek 2 (dua) Kapal KM Kasuari Pasifik bahwa Saksi Moch. Basri yang merupakan rekan Anggota Polisi lainnya mendapatkan sejumlah miras di dalam sebuah tas warna coklat dan di dalam 2 (dua) buah karton bertuliskan ATK Bank Papua Numfor milik dari Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml dan 2 (dua) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml, serta 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml yang terdapat di dalam tas berwarna coklat dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual minuman keras tersebut di Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual minuman keras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Moch. Basri, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi sedang melaksanakan razia atau pemeriksaan barang bawaan penumpang pada Kapal KM Kasuari Pasifik yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Marampa, Sowi, Manokwari dan pada saat dilakukan pemeriksaan atau razia tepatnya di Dek 2 (dua) Kapal KM Kasuari Pasifik bahwa Saksi Moch. Basri yang merupakan rekan Anggota Polisi lainnya mendapatkan sejumlah miras di dalam sebuah tas warna coklat dan di dalam 2 (dua) buah karton bertuliskan ATK Bank Papua Numfor milik dari Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml dan 2 (dua) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml, serta 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml yang terdapat di dalam tas berwarna coklat dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual minuman keras tersebut di Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual minuman keras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk – Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan di Kepolisian Resor

Manokwari pada tanggal 12 November 2020;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml;

Merupakan milik Terdakwa yang di peroleh di Biak Numfor dan bermaksud dijual;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menjual barang bukti minuman keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Bahwa selanjutnya Panyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Bahwa Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors selama 5 (lima) menit dan skors dicabut selanjutnya sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari telah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Toni Infandi;
Tempat Lahir	: Jayapura;
Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun/20 September 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Terdakwa tidak ditahan;	

Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk – Halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Setelah memperhatikan barang-barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar yang memiliki barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti minuman keras tersebut dari Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual bbarang bukti minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (importir, distributor, subdistributor, pengecer);
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut:

**Ad. 1. Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (importir, distributor, subdistributor, pengecer);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (importir, distributor, subdistributor, pengecer)* adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang



Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan tersebut adalah benar sebagai identitasnya yaitu Terdakwa atas nama Toni Infandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Minuman beralkohol adalah *minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara dicampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol*, (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol);
- Pengedaran minuman beralkohol adalah *penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangan maupun untuk dikonsumsi*, (vide Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol);
- Pengeser adalah *badan usaha atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan*, (vide Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIT telah terkena razia atau pemeriksaan barang bawaan penumpang pada Kapal KM Kasuari Pasifik yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Marampa, Sowi, Manokwari dan pada saat dilakukan pemeriksaan atau razia tepatnya di Dek 2 (dua) Kapal KM Kasuari Pasifik oleh Saksi Moch. Basri yang merupakan Anggota Polisi dan mendapatkan sejumlah miras di dalam sebuah tas warna coklat dan di dalam 2 (dua) buah karton bertuliskan ATK Bank Papua Numfor milik dari Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras jenis Whiski





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson ukuran 650 ml dan 2 (dua) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml, serta 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml yang terdapat di dalam tas berwarna coklat dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dan dijual di Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan serta menjual barang bukti minuman keras tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman beralkohol";

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 50 (lima puluh) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml;
- 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml;
- 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dilakukan untuk kejahatan kembali maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari mengenai Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

## **Keadaan yang meringankan:**

Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk – Halaman 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Infandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) botol minuman keras jenis Whiski Robinson ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah ukuran 650 ml;
  - 1 (satu) kaleng minuman keras jenis Bir Angker ukuran 500 ml;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti

Hakim

Christianto Tangketasik, S.H.

Markham Faried, S.H. M.H.